

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021

Keterangan Saksi Suap Lamsel Diwarnai Bantahan

DUA terdakwa kasus suap proyek pembangunan di Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi dan Syahroni saling membantah keterangan yang dilontarkan masing-masing sebagai saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (5/5).

Pada sidang lanjutan kali ini Syahroni memberikan kesaksian atas Hermansyah Hamidi dan sebaliknya. Menurut keterangan Syahroni, dia sudah menyerahkan uang Rp5 miliar yang bersumber dari *fee* komitmen proyek Lamsel kepada Hermansyah Hamidi. Uang diserahkan secara bertahap yakni Rp4 miliar pada penyerahan awal, Rp700 juta pada tahap II dan Rp300 juta, termasuk Rp50 juta pada 2016 yang pernah disebutkan sebagai uang kekurangan setoran rekanan.

"Sisa yang belum disetorkan rekanan ada selatar Rp85 juta.

Rp35 juta saya ambil sisanya Rp50 juta ke Hermansyah Hamidi," kata Syahroni.

Keterangan ini lalu dibantah oleh Hermansyah Hamidi. Dia menyatakan jika tidak menerima semua uang *fee* proyek seperti yang dikatakan Syahroni. Tetapi dia tidak menyanggah jika rombongan Syahroni, Desi Elmasari dan Adi pernah mendatangi rumahnya.

"Tapi bukan menyerahkan uang, itu tidak pernah terjadi. Desi ke rumah karena minta rekomendasi pindah tugas ke Lamteng," ujar Hermansyah.

Hermansyah juga mengatakan kalau keterangan dari Syahroni hanyalah halusinasi belaka. Dia juga menyatakan tidak pernah datang saat rapat *plotting* proyek. "Saya diberhentikan dari Kepala Dtnas karena tidak bisa menjalankan kebijakan Bupati soal penarikan *fee*," kata Hermansyah. (ABU/KI)